

**KUOTASI *BID AND OFFER* DALAM MARKET MAKER DI  
BURSA EFEK INDONESIA PERSPEKTIF PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22/POJK. 04/2019  
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri untuk Memenuhi Salah  
Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum  
Ekonomi Syariah



Oleh :

**SITI FITRIA WAHDATUL MUNAH  
NIM. 2018.5502.04.0722**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI**

**BOJONEGORO**

**2022**

**UNUGIRI**

PERNYATAAN KEASNIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti/Fitria Wahdatul Munah  
NIM/NIMKO : 2018.5502.04.0722/2018.4.055.0204.1.000656  
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab  
Judul Skripsi : Kuotasi *Bid and Offer* dalam *Market Maker* di Bursa Efek Indonesia Pespektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK. 04/2019 dan Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sumbernya.

Bojonegoro, 10 Agustus 2021

Saya yang menyatakan

  
  
Siti Fitria Wahdatul Munah  
2018.5502.04.0722

UNUGIRI

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fitria Wahdatul Munah, NIM: 2018.5502.04.0722

dengan judul "*Kuotasi Bid and Offer dalam Market Maker di Bursa Efek Indonesia Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/22/POJK. 04/2019 dan Hukum Ekonomi Syariah*" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimajukan.


Bojonegara, 10 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Shofiq Robbani, Lc., M.A.

NIDN. 2108128301

  
Saeful Anwar, M.FIL

NIDN. 2115118902

**UNUGIRI**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fitria Wshdatul Munah, NIM: 2018.5502.04.0722 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Jum'at, 02 September 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. K. M. Jauharul Ma'arif, M. Pd. I (Ketua Sidang)
2. Dr. H. M. Rudiwan Hambali, Le., MA (Penguji I)
3. Dr. B. Shofa Robbari, Le., MA (Penguji II)
4. Eko Ariel Cahyono, M. Ek. (Sekretaris)

Bojonegoro, 02 September 2022

Mengesahkan,  
Fakultas syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama

Sunan Giri

Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

NIDN. 2117087701

UNUGIRI

**MOTTO**

لَا تَحْتَقِرْ مَنْ دُونَكَ فَلِكُلِّ شَيْءٍ مَزِيَّةٌ

*“Janganlah kamu menghina seseorang di bawahmu, karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan.”*



**UNUGIRI**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberi limpahan rahmat, cinta dan kasih sayang-Nya. Sehingga penulis mendapatkan kekuatan, kemampuan, dan kelancaran dalam Tholabul Ilmi. Atas karunia yang telah diberikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya, yaitu Ibu Siti Karomah dan Bapak Maskuri yang selalu memberi cinta dan kasih sayangnya dengan tulus, yang selalu berusaha memberikan hal terbaik untuk saya dan selalu mendoakan saya.
2. Teruntuk teman-teman saya di Grup Bangku Depan Dosen, yaitu Nisa Atul Mukaromah, Kamila Agustina, Dian Kartika Sari, Lulu'atul Lutfiah, Alfira Nur Elya yang senantiasa memberi dorongan semangat dan membantu saya dari awal hingga akhir. Tak lupa kepada teman-teman satu bimbingan, terima kasih juga atas dorongan semangat dan bantuannya. Serta teman-teman lainnya yang turut andil membantu saya.
3. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan, di Fakultas Syariah dan Adab tahun 2018 yang selalu saling menegur, mendukung dan mengingatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

# UNUGIRI

## ABSTRAK

Siti Fitria Wahdatul Munah (2018.5502.04.0722), Kuotasi *Bid and Offer* dalam *Market Maker* di Bursa Efek Indonesia Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 dan Hukum Ekonomi Syariah

Bursa Efek Indonesia telah menunjuk *Market maker* sebagai penyedia kuotasi *bid and offer* yang mana menawarkan jasanya untuk memfasilitasi perdagangan efek antara investor dan pemilik efek. *Market maker* yang bertindak sebagai pihak yang akan mencegah adanya manipulasi pasar. Yang digolongkan sebagai manipulasi pasar dalam praktik internasional salah satunya yaitu *Making the Close* yang artinya merekayasa harga permintaan atau penawaran efek.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme kuotasi *bid and offer* dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia? (2) Bagaimana tinjauan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 terhadap transaksi kuotasi *bid and offer* dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme kuotasi *bid and offer* dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang mekanisme kuotasi *bid and offer* dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research* dengan menggunakan pendekatan *deskriptif analitik*. Sumber datanya meliputi literatur-literatur data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil literatur yang berhubungan dengan mekanisme *bid and offer* dalam *market maker*, yaitu jual beli dan pengupahan. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, berupa laporan-laporan peneliti terdahulu, berita yg di publikasikan oleh lembaga atau institusi yang berhubungan dengan bidangnya. Data yg di gunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka literatur yang berkaitan dengan *ijarah, bai'*, dan efek.

Mekanisme kuotasi *bid and offer* dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia yaitu *market maker* bertindak sebagai fasilitator antara investor dan pemilik efek. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2019 pada pasal 1 ayat (1) dan (2) diatur tentang jual beli saham yang terjadi di pasar modal. Berupa penawaran efek dan jual beli efek. Juga terdapat Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 yang menjadi payung hukum pada kegiatan di pasar modal ataupun perdagangan efek. Mekanisme kuotasi *bid and offer* dalam *market maker* ini sesuai dengan teori *ijarah dan bai'*. Namun, jika mengandung *najsh*, transaksi *bai'* menjadi haram.

**Kata Kunci:** Kuotasi *bid and offer*, *market maker*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah penulis haturkan atas segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang dan semoga kita mendapat syafa'atnya kelak di yaumul kiamat. Amin.

Selain itu, sepantasnya penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak M. Jauharul Ma'arif, selaku Rektor Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri.
2. Bapak Agus Sholahuddin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri.
3. Bapak Eko Arief Cahyono, M.Ek, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A, selaku dosen wali studi dan dosen pembimbing satu yang telah tulus memberikan waktu, dorongan semangat dan kepercayaannya kepada penulis. Tak lupa kepada Bapak Saeful Anwar, M.Fil.I, selaku pembimbing dua yang juga telah tulus memberi saran dan semangat dalam proses penulisan skripsi.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri.
6. Kedua orang tua. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mendidik, membesarkan, memberikan cinta dan selalu mendo'akan penulis. Berkat itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Adab angkata 2018 yang telah melewati waktu bersama baik suka maupun duka selama di bangku perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.



Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih untuk segalanya. Tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu sangat membutuhkan kritik dan saran, demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah referensi keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri dan semua orang. *Amin.*

Bojonegoro, 10 Agustus 2022

Penulis

Siti Fitria Wahdatul Munah



UNUGIRI

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Penelitian Terdahulu .....	9
H. Kerangka Teori .....	12
I. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORETIS</b>	
A. Teori <i>Ijārah</i> .....	21
B. Teori <i>Baī'</i> .....	33
C. Teori Efek .....	46
<b>BAB III DESKRIPSI LAPANGAN</b>	
A. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia .....	51
B. Gambaran Umum Kuotasi Bid and Offer .....	53

C. Gambaran Umum Market Maker .....	56
<b>BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS</b>	
A. Temuan Kuotasi Bid and Offer dalam Market Maker di Bursa Efek Indonesia .....	60
B. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/PJOK.04/2019 terhadap Kuotasi Bid and Offer dalam Market Maker di Bursa Efek Indonesia .....	63
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kuotasi Bid and Offer dalam <i>Market Maker</i> di Bursa Efek Indonesia .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	83



# UNUGIRI

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*Technical Term*) yang berasal dari Bahasa Arab dengan huruf latin. Pendoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ـ	‘	ق	t
ب	b	ز	z
ت	t	ح	‘
ث	th	غ	gh
ج	J	ف	f
هـ	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ي	‘
ص	ṣ		y
د	d		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

## B. Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Damāh	U



UNUGIRI